FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Siti Fathma Diza Rahman[1], Deni Achmad[2], Fristia Berdian Tamza[3], Muhammad Farid[4], Refi Meidiantama[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Lampung*
E-mail : fatmanoni26@gmail.com[1], deni.achmad@fh.unila.ac.id[2], fristia.berdian@fh.unila.ac.id[3], farid@fh.unila.ac.id[4], refi.meidiantama@fh.unila.ac.id[5]

ABSTRACT

Crimes involving pornography where children are the perpetrators still frequently occur in society, especially when these acts come with exploitative intentions, like blackmail through digital media. When children misuse technology, it can seriously harm the victims' privacy and disrupt moral order in the community. This situation requires judges to be careful in balancing the protection of the child's future with law enforcement that provides certainty for the victims. The issue in this study is what factors influence law enforcement in handing down criminal decisions. This research uses a normative juridical approach that examines the theory of factors affecting law enforcement. In the enforcement of criminal law on child pornography, according to Soerjono Soekanto's theory, there are five factors: the substance of the law, law enforcement officers, facilities, society, and culture. The legal substance factor relates to the quality of the legislation that serves as the basis for law enforcement, so it can provide certainty, justice, and usefulness. The law enforcement officers factor relates to the professionalism, integrity, and independence of officers in applying the law. The facilities factor includes the availability of institutions, human resources, and facilities that support the law enforcement process. The societal factor relates to the level of awareness and compliance of the community with applicable laws. Meanwhile, the cultural factor concerns the values, norms, and habits that exist in society, which can influence the effectiveness of law enforcement. In the case example cited in Ruling Number 16/Pid. Sus-Anak/2025/PN Kla, the factor that most dominant factors are law enforcement officers and the community. The law enforcement factor can be seen from the judge's authority to use their discretion to impose a prison sentence of 3 months and one month of work training, even though the Probation Officer (Bapas) recommended a supervisory sentence. This shows that the judge's decision is greatly influenced by the judge's independence in assessing the evidence, trial facts, and sentencing objectives. Meanwhile, the community factor is reflected in the judge's consideration of the impact of pornography crimes on the victims and public concern, so the decision is not only aimed at guiding the child but also at fulfilling a sense of justice and providing a deterrent effect to prevent similar crimes from happening again.

Keywords : *Law Enforcement Factors, Children, Pornography.*

ABSTRAK

Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai pelaku masih sering terjadi di masyarakat, terutama ketika perbuatan tersebut disertai dengan niat eksploitasi seperti pemerasan melalui media digital. Penggunaan teknologi yang salah oleh anak dapat merugikan privasi korban secara serius dan mengganggu ketertiban moral di masyarakat. Kondisi ini menuntut hakim untuk cermat dalam menyeimbangkan perlindungan masa depan anak dengan penegakan hukum yang memberikan kepastian bagi korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang memengaruhi penegakan hukum dalam penjatuhan putusan pidana tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menelaah teori faktor-faktor penegakan hukum. Dalam penegakan hukum pidana pornografi pada anak menurut pandangan teori soerjono soekanto ada lima yaitu, **f**aktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor substansi hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum sehingga mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan profesionalisme, integritas, dan independensi aparat dalam menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas meliputi tersedianya lembaga, sumber daya manusia, serta fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Adapun faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam contoh kasus yang diangkat pada Putusan Nomor 16/Pid. Sus-Anak/2025/PN Kla, faktor yang paling dominan adalahaparat penegak hukum dan masyarakat. Faktor aparat penegak hukum terlihat dari kewenangan hakim dalam menggunakan diskresinya untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan pelatihan kerja selama 1 bulan, meskipun rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) mengusulkan pidana pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim sangat dipengaruhi oleh independensi hakim dalam menilai alat bukti, fakta persidangan, serta tujuan pemidanaan. Sementara itu, faktor masyarakat tercermin dari pertimbangan hakim terhadap dampak tindak pidana pornografi terhadap korban dan keresahan masyarakat, sehingga putusan tidak hanya bertujuan memberikan pembinaan kepada anak, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Kata Kunci : *Faktor Penegakan Hukum, Anak, Pornografi.*

PENDAHULUAN

Berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin pesat ternyata memberikan adanya dampak yang positif maupun yang sangat negatif terhadap perkembangan luas bagi masyarakat, kondisi ini berpengaruh kepada kejahatan kesusilaan yang dimana anak sebagai pelaku dari tindak pidana. Di dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat yang harus dijaga sebagai manusia seutuhnya, setiap anak yang lahir perlu untuk memperoleh hak – haknya. Konkretisasi perlindungan anak khusunya bagi anak yang berhadapan dengan hukum di aktualisasikan ke dalam Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).[1]

Anak yang berhadapan dengan hukum, dengan kata lain anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan hukum.[2] Perlindungan hukum tersebut dengan cara memberikan jaminan keselamatan, keamanan dari bentuk bahaya diri dari orang yang dilindungi, yaitu anak sebagai tersangka maupun korban tindak pidana. Salah satu bukti bahwa negara menjamin perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku terdapat dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam lingkup peradilannya. Sedangkan bukti negara menjamin perlindungan hukum bagi anak sebagai korban adalah dengan adanya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[3]

Dalam sistem peradilan pidana anak, hakim memiliki peran yang sangat penting karena putusan yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, perlindungan terhadap hak anak, serta pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, hakim dituntut mampu menyeimbangkan kepentingan anak sebagai pelaku yang masih memiliki masa depan dengan hak korban untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Penjatuhan putusan terhadap anak tidak dapat semata-mata didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak, latar belakang perbuatan, dampak yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan yang lebih mengedepankan pembinaan daripada pembalasan.

Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu perkara tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan profesionalisme, integritas, independensi, serta kemampuan aparat dalam menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas meliputi ketersediaan lembaga, sumber daya manusia, dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum,

[1] Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, Susi Susanti, Andre Arya Pratama. "Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana" Jurnal Sinergi Vol.3 No.1 2022: hlm. 27

[2] Ariyunus Zai, "Perlindungan Hukum Terhadap AnakYang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana" Jurnal Mercatoria, Vol. 4 No.2 2011: hlm. 90

[3] Anna Priscilla Meilita, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mmemutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak" Studi Pengadilan Negeri Kepanjen, (Universitas Brawijaya Malang, 2013, hlm.3

sedangkan faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling dominan dalam penegakan hukum pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor aparat penegak hukum terlihat dari independensi hakim dalam menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan dan pidana pelatihan kerja selama satu bulan, meskipun Pembimbing Kemasyarakatan melalui laporan penelitian kemasyarakatan merekomendasikan pidana pengawasan. Hakim menilai bahwa fakta persidangan, alat bukti, serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan anak menjadi dasar utama dalam menjatuhkan putusan. Di sisi lain, faktor masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar karena tindak pidana pornografi tidak hanya merugikan korban secara psikologis, tetapi juga menimbulkan keresahan serta berdampak terhadap nilai-nilai kesusilaan di masyarakat. Oleh sebab itu, hakim mempertimbangkan perlunya memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjaga rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum, dengan mempelajari, melihat dan menelaah hal yang bersifat teoritis atau normatif yang berhubungan dengan peraturan perundang – undangan, asas – asas hukum, konsepsi hukum yang berhubungan erat dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana pornografi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data primer, dan data tersier dimana merupakan data yang diperoleh dari eksplorasi bahan ustaka melalui sumber yang terdiri dari pertauran perundang – undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi, media massa, artikel dan hasil penelitian.[4] Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip melalui buku, undang – undang, jurnal, internet serta bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis tanpa menggunakan formula statistik, melainkan melalui teknik iterpretasi dan argumentasi hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Dalam Putusan Nomor 16/Pid.SusAnak/2025/PN Kla.

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang diarahkan untuk menerapkan dan mengaktualisasikan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari perspektif subjek, penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh lembaga atau aparat resmi, tetapi juga dapat dipahami sebagai tindakan setiap individu dalam mematuhi serta menjalankan ketentuan hukum dalam ruang lingkup tertentu.[5] Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup seluruh proses yang melibatkan berbagai institusi hukum dalam

[4] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Sinar Grafika, Jakarta 2009) hlm. 176

[5] Royhan, J., & Gaisan, S. (2024). Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, *2*(01), hlm.5

hubungan-hubungan hukum yang terjadi di masyarakat. Setiap orang yang menaati aturan normatif, baik melalui tindakan aktif maupun dengan menahan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum, pada dasarnya telah turut serta dalam menegakkan hukum. Dalam arti yang lebih sempit, penegakan hukum dipahami sebagai tugas dan kewenangan aparatur penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa ketentuan hukum dilaksanakan secara tepat dan konsisten.[6] Eksistensi aparat penegak hukum tersebut menjadi krusial dalam proses peradilan, di mana otoritas tertinggi dalam menentukan keadilan berada di tangan hakim saat menjatuhkan hukuman.

Penjatuhan putusan pidana merupakan kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut pada hakikatnya berupa pemberian penderitaan atau konsekuensi hukum (nestapa) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, sekaligus sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan ketertiban hukum. Putusan pidana tidak dijatuhkan secara serta – merta, melainkan merupakan hasil dari proses musyawarah majelis hakim yang dilakukan secara cermat dan objektif. Dalam prosestersebut, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, seperti alat bukti yang diajukan di persidangan, fakta – fakta hukum yang terungkap, serta keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa. Pertimbangan ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan.[7] Implementasi dari prinsip - prinsip hukum ini tercermin secara nyata dalam penanganan kasus – kasus konkret terkait pelanggaran kesusilaan oleh anak.

Bedasarkan penjabaran diatas penting untuk dianalisis apasaja yang menjadi faktor faktor dalam penegakan hukum dalam putusan tersebut. Untuk membedah fenomena hukum ini secara mendalam, penulis menggunakan teori Soerjono Soekanto yang menetapkan lima faktor fundamental sebagai tolok ukur keberhasilan proses penegakan hukum di lapangan. sebagai berikut:

1. Faktor Subtansi Hukum

Faktor ini berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh pemerintah, yang pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan dampak positif melalui penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang bersumber darisubstansi undang - undang itu sendiri, sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum. Kendala tersebut antara lain berupa tidak dipatuhinya asas – asas berlakunya undang – undang, belum tersedianya peraturan pelaksana yang diperlukan agar ketentuan hukum dapat diterapkan secara konkret, serta adanya ketidakjelasan atau multitafsir dalam rumusan norma, khususnya pada penggunaan kata atau istilah tertentu, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan dalam penafsiran dan penerapannya di lapangan.[8]

Analisis penulis menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kedua perkara ini berpijak pada landasan materiil yang berbeda namun tetap dalam bingkai perlindungan anak. Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla, substansi hukum yang dikedepankan adalah UU Pornografi yang memuat ancaman pidana serius atas pembuatan konten eksplisit. Meskipun UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengarahkan pada tindakan rehabilitatif, hakim menilai adanya fakta persidangan mengenai niat eksploitatif berupa pemerasan uang sebesar Rp15.000.000,00 dan

[6] Okky Irawan, dkk, Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia, Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(1), 2025, hlm.24
[7] Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186.
[8] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.5

penghilangan barang bukti melalui reset pabrik ponsel, sehingga substansi kepastian hukum materiil menjadi prioritas utama hakim.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Semua lembaga ini punya peran penting dalam menjalankan proses hukum. Peran mereka semakin penting ketika harus menggunakan diskresi, karena aturan hukum yang tertulis tidak selalu bisa mengatur semua perilaku manusia dan sering tertinggal dari perkembangan zaman. Penegakan hukum yang baik tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada kualitas aparatnya. Jika aparat memiliki integritas, bersikap profesional, dan memahami hukum dengan baik, maka penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif dan berkualitas.[9]

Penulis menganalisis adanya perbedaan signifikan dalam penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, di kedua putusan ini. Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla, hakim secara tegas menunjukkan otoritas yudisialnya dengan menolak rekomendasi pidana pengawasan (nonpenjara) dari Litmas Bapas. Penulis melihat hal ini sebagai bentuk profesionalisme aparat dalam merespons tuntutan jaksa yang menilai perbuatan anak tersebut membahayakan moralitas, sehingga hakim membentuk keyakinan sendiri untuk tetap menjatuhkan pidana penjara di LPKA meskipun durasinya dikurangi menjadi 3 bulan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting agar aparat bisa menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Dukungan ini mencakup jumlah aparat yang cukup disetiap daerah, anggaran yang memadai, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum. Hal ini meliputi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, sistem informasi, serta infrastruktur lain yang mendukung kerja aparat penegak hukum.[10]

Faktor sarana pembuktian digital menjadi kunci utama dalam efektivitas penegakan hukum pada kedua perkara ini. Penulis mencatat bahwa dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla, keberadaan fasilitas teknologi informasi memungkinkan penyidik melacak nomor IMEI ponsel Redmi Note 9 Pro dan menemukan rekaman video meskipun pelaku telah mencoba menghapusnya melalui pengaturan pabrik. Ketersediaan infrastruktur pembuktian ini memudahkan hakim untuk memastikan kebenaran materiil tanpa keraguan.

4. Faktor Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, maka semakin baik hukum bisa diterapkan dalam kehidupan sehari – hari. Kesadaran ini dapat dilihat dari seberapa jauh masyarakat mengetahui aturan hukum, memahami tujuannya, dan mau menaati peraturan yang ada. Dalam penegakan hukum di bidang lingkungan, peran aktif masyarakat sangat penting karena setiap pelanggaran lingkungan akan langsung berdampak pada kehidupan mereka. Masyarakat perlu ikut mengawasi kegiatan usaha atau perusahaan yang ada di sekitarnya.[11]

Penulis dalam perspektif sosiologis respon masyarakat terhadap tindak pidana menjadi variabel penting yang memengaruhi berat ringannya putusan. Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-

[9] Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.5
[10] Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.6
[11] Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.6

Anak/2025/PN Kla, penulis menganalisis bahwa hakim mempertimbangkan rasa aman masyarakat yang terancam oleh fenomena pornografi digital. Tindakan pelaku yang mengintip melalui tembok kamar mandi dan mengancam menyebarkan video menimbulkan keresahan sosial yang tinggi, sehingga hakim merasa hukuman penjara adalah respon yang diperlukan untuk memulihkan ketentraman publik.

5. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kebudayaan memegang peranan krusial sebagai kompas moral yang membimbing perilaku individu agar selaras dengan norma-norma sosial yang disepakati. Sebagai manifestasi dari kebiasaan kolektif yang dipraktikkan secara berkelanjutan, kebudayaan berfungsi sebagai landasan nilai untuk membedakan perbuatan yang dapat diterima maupun yang dilarang dalam tatanan bermasyarakat. Penguatan nilai – nilai budaya melalui jalur pendidikan sejak dini menjadi aspek yang sangat fundamental bagi generasi muda. Langkah preventif ini dilakukan guna menginternalisasi kesadaran hukum yang kokoh, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan keharmonisan dan ketertiban yang lestari dalam kehidupan masyarakat.[12]

Penulis terhadap faktor kebudayaan menunjukkan adanya pertimbangan mendalam mengenai nilai moral dan tanggung jawab keluarga. Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla, hakim menyentuh sisi budaya kesusilaan masyarakat Lampung Selatan yang sangat menjaga privasi dan kehormatan perempuan. Perbuatan anak yang merekam korban bugil dianggap sebagai pelanggaran norma adat dan moralitas yang serius, sehingga nestapa hukum penjara secara filosofis menjadi bentuk penebusan atas aib budaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penjabaran diatas faktor penegak hukum (aparat) menjadi variabel paling berpengaruh dalam proses penegakan hukum pada perkara ini, di mana diskresi hakim menjadi penentu akhir dari arah keadilan yang dijatuhkan. Meskipun faktor substansi hukum telah memberikan koridor melalui UU SPPA dan rekomendasi Litmas Bapas memberikan panduan sosiologis, otoritas hakim dalam membentuk keyakinan berdasarkan fakta persidangan seperti adanya unsur pemerasan pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla membuktikan bahwa integritas dan cara pandang aparatlah yang paling menentukan hasil akhir putusan. Dominasi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum di lapangan sangat bergantung pada kemauan penegak hukum untuk menyeimbangkan antara ketegasan sanksi demi ketentraman masyarakat dengan semangat rehabilitasi demi masa depan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pornografi dipengaruhi oleh lima faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat merupakan faktor yang paling dominan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kla. Faktor aparat penegak hukum tercermin dari independensi dan diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta tujuan pemidanaan, meskipun rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan mengusulkan pidana pengawasan. Sementara itu, faktor masyarakat terlihat dari pertimbangan hakim terhadap dampak tindak pidana pornografi

[12] Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.7

terhadap korban, keresahan masyarakat, serta perlunya menjaga nilai kesusilaan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh profesionalisme aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum serta kondisi sosial masyarakat yang menjadi pertimbangan dalam mewujudkan putusan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan tetap memperhatikan perlindungan hak anak serta hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Deni., Joni, Ardianysah & Nikmah, Rosidah. (2024). Actors affecting the criminal act of commercial sexual exploitation of children (ESKA) in the coastal area of Bandar Lampung City. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Anna Priscilla Meilita, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mmemutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak" Studi Pengadilan Negeri Kepanjen, Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2012

Okky Irawan, d. (2025). Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 24.

Royhan, J. &. (2024). Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 5.

Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Tamza Fristia, Berdian., Rini, Fathonah., Andre Arya, Pratama., Nikmah, Rosidah., & Susi, Susanti. (2022). Sosialisasi urgensi penerapan prinsip non-diskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Jurnal Sinergi, 3(1).

Zai, Ariyunus (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Mercatoria, Vol. 4, No. 2.

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak